



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Pontianak;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Pontianak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kota Pontianak.

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak.
6. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
11. Perpolisian masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bagian ke Satu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah Memantapkan koordinasi dalam mensikapi perkembangan situasi dari menjelang pemilu 2014.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menciptakan terbangunnya kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
2. Tugas dan kewajiban walikota, camat dan lurah.
3. Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat.
4. Keanggotaan.
5. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
6. Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
7. Pengawasan dan Pelaporan.
8. Pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kota menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Walikota.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH
Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.
 - b. Mengkoordinasikan camat dan kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didelegasikan kepada Wakil Walikota.
- (3) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat.
- (4) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kelurahan dilimpahkan kepada lurah melalui camat.

Pasal 7

Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. Membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia ;
- b. Mengkoordinasikan lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- d. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan.

Pasal 8

Tugas dan kewajiban lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi :

- a. Membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia; dan
- b. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di kelurahan.

BAB V

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

Pasal 9

- (1) FKDM dibentuk ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya.
- (3) FKDM yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif sesuai hirarki.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKDM Kota terdiri dari wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri dari wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM Kelurahan terdiri dari wakil ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota Satlinmas dan anggota Polmas serta elemen masyarakat lainnya.

BAB VI
TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) FKDM Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. Menjaring, menampung, mengkordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

BAB VII
DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat FKDM di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Membantu kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak;

- c. Anggota : Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota, Komandan Kodim 1207 Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Kepala BIN Daerah Kalimantan Barat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Komando Rayon Militer, Kepala UPTD Peskesmas Kecamatan dan instansi terkait di Kecamatan.
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Lurah;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Lurah;
 - c. Anggota : Babinsa, Babin Kantibmas dan instansi terkait di Kelurahan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kota Pontianak.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembentukan FKDM di Kota dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Intelijen Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu – waktu dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan bagi penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dibebankan pada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pemerintah Kota Pontianak.

